

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemajuan teknologi mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan modern, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai negara yang terus berkembang, Indonesia juga mengalami perkembangan pesat dalam pemanfaatan teknologi digital, khususnya teknologi berbasis internet. Internet tidak hanya digunakan dalam kegiatan ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik karena layanan menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan transparan. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi birokrasi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena proses pelayanan menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Dalam rangka mendukung transformasi digital pemerintahan, pemerintah Indonesia menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada

pengguna SPBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penerapan SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan terpercaya. Selain itu, pemerintah juga memperkuat kebijakan tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 sebagai upaya percepatan transformasi digital pemerintahan. Kebijakan ini menekankan pentingnya integrasi sistem aplikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penyelenggaraan SPBE dapat berjalan secara terpadu. Integrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik melalui sistem yang terintegrasi. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam pembangunan aparatur negara melalui penerapan e-government. Melalui SPBE, pemerintah dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Selain itu, penerapan SPBE juga dapat meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memperluas jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui sistem pengawasan berbasis elektronik.

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi SPBE di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya integrasi sistem antar instansi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi di bidang teknologi informasi. Selain itu, tingkat kesiapan organisasi dan budaya birokrasi dalam mengadopsi teknologi digital juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SPBE di berbagai daerah. Untuk mewujudkan penerapan SPBE yang terintegrasi secara nasional, pemerintah telah menyusun Rencana Induk SPBE Nasional yang menjadi pedoman bagi instansi pusat maupun pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Rencana Induk tersebut memuat arah kebijakan, strategi, serta inisiatif dalam pengembangan SPBE pada aspek tata kelola, layanan pemerintahan berbasis elektronik, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya manusia. Kebijakan ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 serta Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, pemerintah daerah juga didorong untuk mengembangkan dan menerapkan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu daerah yang telah mengimplementasikan SPBE adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Implementasi SPBE di daerah ini memiliki dasar hukum melalui Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pelaksanaan pengembangan SPBE di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dimulai sejak tahun 2019 dan mulai diterapkan secara lebih terstruktur pada tahun 2021 setelah diterbitkannya Peraturan Bupati tersebut. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga telah mengembangkan berbagai layanan berbasis SPBE sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu bentuk implementasi SPBE yang telah dilakukan adalah pembaruan situs resmi pemerintah daerah yaitu www.jdih.hsu.go.id sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui website tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi mengenai Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti informasi sejarah daerah, informasi pariwisata, informasi pemerintahan, alamat dan tugas pokok serta fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta berbagai berita terbaru mengenai kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, website tersebut juga menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, permintaan informasi, maupun keluhan terkait pelayanan pemerintah secara lebih praktis dan cepat. Selain melalui website pemerintah daerah, penerapan SPBE di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga telah dilakukan pada tingkat yang lebih luas dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam hal ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan sebagai instansi yang mengelola dan memfasilitasi pengembangan SPBE dengan menyediakan dukungan teknis serta pengembangan aplikasi bagi masing-masing SKPD sebagai sarana penyampaian informasi dan pelayanan publik secara digital. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPBE, keberhasilan implementasi sistem tersebut tentu perlu dikaji lebih lanjut

untuk mengetahui sejauh mana penerapannya dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi aspek teknologi informasi dan komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Berdasarkan observasi awal ada beberapa ditemukan fenomena masalah sebagai berikut:

1. Tidak semua pelaksanaan SPBE di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Yang berkoordinasi dalam mengembangkan aplikasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Kurangnya dukungan infrastruktur seperti server, jaringan, dan sistem penghubung layanan yang menyebabkan akses terbatas terhadap layanan server, jaringan, dan keamanan informasi.
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Ahli di Bidang E-Government dalam SPBE di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian yaitu **"IMPLEMENTASI ASPEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)".**

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada beberapa aspek Implementasi Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara berkaitan dengan model implementasi kebijakan dengan menunjuk empat variabel menurut George C. Edward III (1990) dalam Agustino (2022:154-158) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*.

Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi,
2. Sumberdaya,
3. Disposisi,
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian)?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian).
- b. Untuk mengetahui faktor faktor penghambat Implementasi Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian).

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, pengalaman peneliti khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya pada implementasi kebijakan publik.
- b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari proses pengambilan keputusan pemerintah daerah khususnya Implementasi Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

